



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 2957 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SUBUR**, bertempat tinggal di Komplek Multi Madya RT.10 Desa Liang Anggang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

**m e l a w a n :**

**SUMI HARTINI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 30 RT. 2/1 Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberi kuasa kepada WANTO A. SALAN K, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Simpang Kuburan Muslimin RT.13 RW.IV No. 45 Angsau – Pelaihari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2009, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**d a n :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)